



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : M A T H E U S T A L A G A P U N


II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah	: P A U D S T A T H E R E S I A
b. Alamat	: B O L I B E A N
c. Jenjang Sekolah	: <input checked="" type="checkbox"/> TK/RA <input type="checkbox"/> SD/MI <input type="checkbox"/> SMP/MTS <input type="checkbox"/> SMA/MA/SMK <input type="checkbox"/> SLB
d. Status Sekolah	: <input type="checkbox"/> Negeri <input checked="" type="checkbox"/> Swasta
e. Propinsi	: N U S A T E N G G A R A T I M U R
f. Kabupaten/Kota	: L E M B A T A
g. Kecamatan	: N A G A W U T U N G
h. Kelurahan	: B O L I B E A N
i. Email	:

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah	: 0 1 / K P - P A U D / 2 0 1 2
b. Tanggal	: 1 0 0 0 8 2 0 1 2
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah	: D P P P O . 7 1 / V / 2 0 1 5
d. Tanggal	: 2 3 0 7 2 0 1 5

Operator Dinas Pendidikan,


TONASTUS TALAAMA.

BOLIBEAN, 04-01-2016
Kepala Sekolah,

Quas -
MATHEUS TALA GAPUN

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.




PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jln. Seokarno – Hatta Telp / Fax. (0383) 41092
LEWOLEBA

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LEMBATA
NOMOR : DPPO. 71 /V/ 2015

TENTANG
IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL
JENIS KELOMPOK BERMAIN (KOPER) STA THERESIA BOLIBEAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA,

- Menimbang :
- bahwa Pendidik Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal Jenis Kelompok Bermain (KOPER) adalah suatu upaya Pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun (0-6) yang dilakukan melalui pemberian rangsangan Pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
 - bahwa rendahnya APK PAUD dan terbatasnya jalur lembaga Pendidikan Formal (TK) dan Non Formal (KOPER), dan dalam rangka mendukung pemerataan, perluasan akses dan mutu layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tentang Ijin Operasional Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal jenis Kelompok Bermain (KOPER);

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah dirubah dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2000 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah dengan Undang – Undang, Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 081 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

- 2007 tentang Standar Akademik dan kompetensi Guru;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
 16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 18, Seri E Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2009 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2009 Nomor 1 Seri E Nomor 1);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3, Seri D Nomor 2);

Memperhatikan: Rekomendasi Kepala UPTD PPO Kecamatan Nagawutung Nomor: UPTD PPO: 837/7/62/VI/2015, perihal Rekomendasi PAUD Formal jenis Kelompok Bermain (KB) Sta Theresia Bolibean Desa Bolibean Kecamatan Nagawutung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal jenis Kelompok Bermain (KB) Sta Theresia Bolibean Desa Bolibean terhitung mulai tanggal 2 Juli 2015 s.d 2 Juli 2020 ;
- KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) STA THERESSA BOLIBEAN desa Bolibean Kecamatan Nagawutung menjadi tanggungjawab yayasan, pengelola/penyelenggara sekolah, termasuk guru/tenaga pendidik;
- KETIGA : Dalam melaksanakan proses belajar mengajar, kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;
- KEEMPAT : Yayasan atau badan pendiri/penyelenggara sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lembata; ✓ f.

KELIMA

Apabila Keputusan pada Diktum Kedua, Ketiga dan Keempat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lembata dapat mencabut kembali keputusan ini;

KEENAM

Keputusan ini berlaku pada tanggal yang ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali jika kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Lewoleba
Pada Tanggal : 23 Juli 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Lembata

DITINJAU KEMBALI

Drs. Zakarias Paun
Pembina Utama Muda
NIP.19580906 198603 1 016

**TENTANG
PEMBENTUKAN PAUD KB. STA. THERESIA
DESA BOLIBEAN-KECAMATAN NAGAWUTUNG-KABUPATEN LEMBATA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA KOMITE**

- Menimbang : a. untuk meningkatkan sumber daya manusia harus dimulai sejak usia dini, sehingga dipandang perlu untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di lingkungan tempat tinggal anak.
b. Bahwa dengan PAUD jenis kelompok bermain ini akan menampung anak usia 3-6 yang mendapat layanan pendidikan sesuai dengan umur mereka.
c. Bahwa berdasarkan butir a dan b tersebut di atas maka perlu diselenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini jenis Kelompok Bermain di Desa Bolibean, Keamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata.
d. Bahwa lembaga pendidikan dimaksud telah dibentuk pada tanggal 12 Agustus 2012.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sitem Pendidikan Nasional
3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Pemeritah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 081 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain (KOPER) dan Tempat Penitipan Anak (TPA).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Membentuk Komite Penyelenggara PAUD Kelompok Bermain Sta. Theresia, Desa Bolibean, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata dengan susunan organisasi terlampir.
- Kedua : Menugaskan Komite Penyelenggara PAUD jenis Kelompok Bermain Sta. Theresia, Desa Bolibean, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan dan pelaporan.
- Ketiga : Menugaskan pendidik PAUD Kelompok Bermain Sta. Theresia, Desa Bolibean, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan dan pelaporan.

nasyarakat dan sumber dana lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bolibean
Pada tanggal : 10 Agustus 2012

Ketua Komite



